



P U T U S A N

Nomor 625/Pid.Sus/ 2018/ PN Mlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muharto VII Rt.13 Rw.07 Kel.Kotalama Kec.
Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (juru Masak);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Halaman 1 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "BIMA", yang berkantor di Jalan Karya Timur No 25 Kota Malang, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 625/Pid.Sus/2018/PN.Mlg, tertanggal 26 Desember 2018 ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 625/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 625/Pid.Sus/2018/PN.Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang hari sidang
3. Berkas Perkara dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RIZAL FAUZI Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/ ganja, serta melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dalam tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana *Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tahun 2009*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD RIZAL FAUZI Bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor 0895620134715 Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja. Dipergunakan dalam perkara lain

Halaman 2 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ACHMAD RIZAL FAUZI Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pada pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di tepi Jalan Jl.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Achmad Rizal dihubungi Oleh Sdr.Soleh (DPO) bertanya apakah bisa mencari ganja untuknya dan apabila bisa akan ditukar dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dijawab oleh terdakwa Achmad Rizal bisa mencari ganja tersebut untuk sdr.Soleh dan terdakwa Achmad Rizal menyetujui tawaran tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa Achmad Rizal menghubungi saksi Ferdian Ramadani dan memesan ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Achmad Rizal bertemu dengan saksi Ferdian Ramadani di café mie setan Jalan Hamid Rusdi No.21 Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang dan saksi Ferdian Ramadani langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada

Halaman 3 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Achmad Rizal namun belum dibayar terdakwa dan terdakwa Achmad Rizal menjanjikan akan dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah menjual ganja tersebut kepada Sdr.Soleh, selanjutnya terdakwa Achmad Rizal langsung menghubungi sdr.Soleh mengatakan bahwa ganja yang dipesan sudah ada dan dijawab oleh sdr.Soleh agar mengantarkan ganja tersebut didaerah sekitar Pasar Tawangwangun Kel.Samaan Kec.Klonjen Kota Malang dan setelah terdakwa Achmad Rizal sampai ditempat tersebut sdr.Soleh tidak juga datang dan terdakwa memutuskan untuk kembali ke café mie setan mad Rizal akan kembali bekerja dan sesampainya di Café mie setan terdakwa Achmad Rizal bertemu dengan saksi Ferdian Ramadani dan terdakwa menitipkan Ganja tersebut kepada saksi Ferdian karena terdakwa Achmad Rizal akan kembali bekerja. Bahwa setelah saksi Ferdian menerima titipan Ganja dari terdakwa Achmad Rizal selanjutnya saksi Ferdian menitipkan ganja tersebut kepada saksi pelaku Anak Rafly Ferdian Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib dan saksi Ferdian Ramadani mengatakan pada saksi pelaku anak bahwa ganja tersebut milik terdakwa Achmad Rizal dan karena akan bekerja maka menitipkan ganja tersebut kepada saksi Ferdian dan dikarenakan saksi Ferdian akan mulai bekerja juga maka menitipkan ganja tersebut kepada saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan dan saksi Ferdian memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik ganja tersebut kedalam tas warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Yanu Tri You K dan saksi Sem Nugroho Anggota Polri dari Polres Malang Kota berhasil menangkap terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno dan pelaku anak saksi Rafly Ferdian Ramadhan (Penuntutan dilakukan terpisah) ditepi jalan Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja didalam tas warna hitam yang sedang digunakan oleh pelaku anak saksi Rafly Ferdian Ramadhan Alias Kipli Bin

Halaman 4 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz dan pada diri terdakwa Achmad Rizal ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 08956201347515, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 Wib saksi Yanu tri You K dan saksi Sem Nugroho kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdian Ramadhani Bin Subakir (penuntutan dilakukan terpisah) di Café Mie Setan Jalan Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang. Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang Nomor : 465/IL.124200/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal hasil penimbangan barang bukti bahwa :

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 5,84gram dan berat bersih 3,65 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,54 gram dan berat bersih 2,24 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,44 gram dan berat bersih 4,26 gram
- 1 (satu) plastik barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,42 gram

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor surat R/9959/XI/2018/LabFor tanggal 2 November 2018 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan lampiran dengan nomor Lap:9654/NNF/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Raffly Ferdian Ramadhan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



-----Bahwa ia Terdakwa ACHMAD RIZAL FAUZI Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pada pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di tepi Jalan Jl.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/ ganja*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Achmad Rizal dihubungi Oleh Sdr.Soleh bertanya apakah bisa mencarikan ganja untuknya dan apabila bisa akan ditukar dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dijawab oleh terdakwa Achmad Rizal bisa mencarikan ganja tersebut untuk sdr.Soleh dan terdakwa Achmad Rizal menyetujui tawaran tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa Achmad Rizal menghubungi saksi Ferdian Ramadani dan memesan ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Achmad Rizal bertemu dengan saksi Ferdian Ramadani di café mie setan Jalan Hamid Rusdi No.21 Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang dan saksi Ferdian Ramadani langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada terdakwa Achmad Rizal namun belum dibayar terdakwa dan terdakwa Achmad Rizal menjanjikan akan dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila sudah menjual ganja tersebut kepada Sdr.Soleh, selanjutnya terdakwa Achmad Rizal langsung menghubungi sdr.Soleh mengatakan bahwa ganja yang dipesan sudah ada dan dijawab oleh sdr.Soleh agar mengantarkan ganja tersebut di daerah sekitar Pasar Tawangwangun Kel.Samaan Kec.Klonjen Kota Malang dan setelah terdakwa Achmad Rizal sampai ditempat tersebut sdr.Soleh tidak juga datang dan terdakwa memutuskan untuk kembali ke café mie setan mad Rizal akan kembali bekerja dan sesampainya di Café mie setan terdakwa Achmad Rizal bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ferdian Ramadani dan terdakwa menitipkan Ganja tersebut kepada saksi Ferdian karena terdakwa Achmad Rizal akan kembali bekerja.

Bahwa setelah saksi Ferdian menerima titipan Ganja dari terdakwa Achmad Rizal selanjutnya saksi Ferdian menitipkan ganja tersebut kepada saksi pelaku Anak Rafly Ferdian Ramadhan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib dan saksi Ferdian Ramadani mengatakan pada saksi pelaku anak bahwa ganja tersebut milik terdakwa Achmad Rizal dan karena akan bekerja maka menitipkan ganja tersebut kepada saksi Ferdian dan dikarenakan saksi Ferdian akan mulai bekerja juga maka menitipkan ganja tersebut kepada saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan dan saksi Ferdian memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik ganja tersebut kedalam tas warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Yanu Tri You K dan saksi Sem Nugroho Anggota Polri dari Polres Malang Kota berhasil menangkap terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno dan pelaku anak saksi Rafly Ferdian Ramadhan (Penuntutan dilakukan terpisah) ditepi jalan Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota MaLang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja didalam tas warna hitam yang sedang digunakan oleh pelaku anak saksi Rafly Ferdian Ramadhan Alias Klpli Bin Abdul Aziz dan pada diri terdakwa Achmad Rizal ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard nomor 08956201347515, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.40 Wib saksi Yanu tri You K dan saksi Sem Nugroho kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdian Ramadhani Bin Subakir (penuntutan dilakukan terpisah) di Café Mie Setan Jalan Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang. Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang Nomor : 465/IL.124200/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal hasil penimbangan barang bukti bahwa :

Halaman 7 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 5,84gram dan berat bersih 3,65 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,54 gram dan berat bersih 2,24 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,44 gram dan berat bersih 4,26 gram
- 1 (satu) plastik barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,42 gram

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor surat R/9959/XI/2018/LabFor tanggal 2 November 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan lampiran dengan nomor Lap:9654/NNF/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Rafly Ferdian Ramadhan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas perkara).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YANU TRI YOU K, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinis disatuan reserse Narkoba Unit I,polres malang kota yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

Halaman 8 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno bersama sama dengan saksi Rafly Ferdian RAmadhan Alias Kipli Bin Abdul Aziz
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib ditepi jalan Jln.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Achmad Rizal ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam beserta Simcard NO 0895620134715 dan saat melakukan pengeledahan terhadap saksi pelaku anak Rafly ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) Bungkus kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai oleh saksi pelaku anak RAfly.
- Bahwa benar barang butki berupa 3 (tiga) bungkus Ganja tersebut milik saksi Ferdian Ramadhan yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa Achmad Rizal karena saksi Ferdian akan kerja yang selanjutnya ganja tersebut dititipkan kembali kepada saksi pelaku ANka Rafly Ferdian Ramadhan Als Kipli.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai jin atas kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus ganja tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno.

2. Saksi RAFLY FERDIAN RAMADHAN Alias KIPLI Bin ABDUL AZIZ. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Achmad Rizal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa.
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib ditepi jalan Jln.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang bersama dengan terdakwa Achmad Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh saksi Yanu Tri You K anggota Polisi dari Polres Malang Kota.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Achmad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam beserta Simcard NO 0895620134715 dan saat melakukan penggeledahan terhadap saksi pelaku anak Rafly ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) Bungkus kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai oleh saksi pelaku anak RAfly.
- Bahwa benar terdakwa Achmad Rizal yang menitipkan 3 (tiga) bungkus kerta yangb berisi ganja kepada saksi pelaku anak Rafly dan saat terdakwa menitipkan ganja tersebut saksi Rafly menegtahui dna mengijinkannya.
- Bahwa benar terdakwa Achmad Rizal menitipkan 3 (tiga) bungkus ganja tersebut karena terdakwa akan mulai bekerja.
- Bahwa benar saksi mau dititipkan ganja tersebut karena awalnya saksi sering menerima titipan ganja dari terdakwa Achmad Rizal dan saksi Ferdian Ramadhan dan juga saksi sering diajak memakai ganja bersama.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno

3. Saksi FERDIAN RAMADANI Bin SUBAKIR. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Achmad Rizal namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa.
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib ditepi jalan Jln.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang terdakwa Achmad Rizal telah ditangkap oleh saksi Yanu Tri You K anggota Polisi dari Polres Malang Kota saat sedang bersama saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan.

Halaman 10 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ferdian Ramadhan telah ditangkap oleh saksi Yanu Tri You K dan saksi Sem Nugroho pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 20.40 Wib di café mie setan jalan Hamdi Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa Achmad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam beserta Simcard NO 0895620134715 dan saat melakukan pengeledahan terhadap saksi pelaku anak Rafly ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) Bungkus kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai oleh saksi pelaku anak RAfly.
- Bahwa benar barang saksi yang menyimpan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja kedalam tas milik saksi pelaku anak Rafly
- BAhwa benar maksdu dan tujuan saksi menitipkan/memasukkan ganja kedalam tas milik saksi pelaku anak Rafly karena sebelumnya terdakwa Achmad Rizal akan bekerja dan menitipkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada saksi namu karena saksi juga hendak bekerja maka menitipka ganja tersebut kepada saksi pelaku anak Rafly.
- Bahwa benar saat saksi Ferdian menitipkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi ganja kepada saksi pelaku anak Rafly mengetahui dan mengijinkannya.
- Bahwa benar saksi Rafly mau dititipkan ganja tersebut karena awalnya saksi sering menerima titipan ganja dari terdakwa Achmad Rizal dan saksi Ferdian Ramadhan dan juga saksi sering diajak memakai ganja bersama.
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dr sdr.Petal (dpo) dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer dan setelah dilakukan pembayaran selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengambil ganja tersebut dengan cara di ranjau di daerah Joyogrand Kec.Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah patungan masing-masing mengumpulkan uang Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa Achmad Rizal Fauzi Bin Sutrisno

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib ditepi jalan Jln.Hamid Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang terdakwa Achmad Rizal telah ditangkap oleh saksi Yanu Tri You K anggota Polisi dari Polres Malang Kota saat sedang bersama saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ferdian Ramadhan ditangkap oleh saksi Yanu Tri You K dan saksi Sem Nugroho pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 20.40 Wib di café mie setan jalan Hamdi Rusdi Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Achmad Rizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam beserta Simcard NO 0895620134715 dan saat melakukan penggeledahan terhadap saksi pelaku anak Rafly ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) Bungkus kertas yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang sedang dipakai oleh saksi pelaku anak Rafly.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja kedalam tas milik saksi pelaku anak Rafly adalah saksi Ferdian Ramadani Bin Subakir
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdian Ramadani Bin Subakir menitipkan/memasukkan ganja kedalam tas milik saksi pelaku anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafly karena sebelumnya terdakwa Achmad Rizal akan bekerja dan menitipkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada saksi namu karena saksi juga hendak bekerja maka menitipka ganja tersebut kepada saksi pelaku anak Rafly.

- Bahwa saat saksi Ferdian menitipkan 3 (tiga) bungkus kertas yang berisi ganja kepada saksi pelaku anak Rafly mengetahui dan mengijinkannya.
- Bahwa saksi Rafly mau dititipkan ganja tersebut karena awalnya saksi sering menerima titipan ganja dari terdakwa Achmad Rizal dan saksi Ferdian Ramadhan dan juga saksi sering diajak memakai ganja bersama.
- Bahwa awalnya terdakwa Achmad Rizal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr.Soleh (DPO) menanyakan pada terdakwa apakah bias mencarikan ganja untuknya dan apabila bias makan akan ditukar dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dan terdakwa Achmad Rizal menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ferdian Ramadani dan memesan ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ferdian Ramadani di café mie setan di Jln.Hamid Rusdi No.21 Kel.Bunulrejo Kota Malang saksi Ferdian Ramadani menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada terdakwa dan terdakwa m,enjanjikan kepada saksi Ferdian Ramadani akan dibayar apabila terdakwa sudah menjual ganja tersebut kepada sdr.Soleh (DPO)
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan ganja tersebut langsung menghubungi sdr.Soleh dan sdr.Soleh meminta terdakwa mengantarkan ganja tersebut kedaerah sekitar pasar Tawangwangu Kel.Samaan Kec.Klonjen Kota Malang.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di pasar Tawangwangu Kel.Samaan Kec.Klonjen Kota Malang sdr.Soleh tidak juga datang

Halaman 13 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena terdakwa akan kembali bekerja di café mie setan makan terdakwa kembali ke café dan menitipkan ganja tersebut kepada saksi Ferdian Ramadani.

- Bahwa karena saksi Ferdian Ramadani akan kembali bekerja juga maka saksi Ferdian menitipkan ganja tersebut kepada saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramadhan Alias Kipli dan dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam milik saksi pelaku anak Rafly.
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dr sdr.Petal (dpo) dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar secara transfer dan setelah dilakukan pembayaran selanjutnya terdakwa Ferdian yang mengambil ganja tersebut dengan cara di ranjau di daerah Joyogrand Kec.Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah patungan masing-masing mengumpulkan uang Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Achmad Rizal, saksi Ferdian Ramdani dan saksi pelaku anak Rafly Ferdian Ramdhan pernah memakai narkoba jenis ganja bersama-sama.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor 0895620134715 Dirampas untuk Dimusnahkan 3 (tiga) bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 5,84gram dan berat bersih 3,65 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,54 gram dan berat bersih 2,24 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,44 gram dan berat bersih 4,26 gram
- 1 (satu) plastik barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,42 gram

Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor surat R/9959/XI/2018/LabFor tanggal 2 November 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan lampiran dengan nomor Lap:9654/NNF/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Raffly Ferdian Ramadhan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Achmad Rizal Fauzi bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Tepi jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Soleh (Dpo) , bertanya apakah bisa mencarikan ganja untuknya , dan jika bisa akan ditukar dengan Shabu, maka oleh terdakwa tawaran tersebut disetujui, tak lama kemudian terdakwa menghubungi Ferdian Ramadani , mereka janji bertemu di Mie Setan di Jalan Hamid Rusdi , dan saksi Ferdian menyerahkan tiga bungkus ganja , namun belum dibayar sebesar Rp0. 300.000 ,- kemudian terdakwa menghubungi Soleh dan mengantarkan ganja tersebut di daerah Tawangmangu , sampai disitu ternyata Soleh tidak

Halaman 15 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang , terdakwa kembali bekerja , sesampainya ditempat kerja ganja tersebut dititipkan kepada Rafly Ferdian Ramadhan didalam tas warna hitam , Pukul 20.30 Wib saksi Yanu Tri (petugas kepolisian) dan saksi Sem Nugroho menangkap terdakwa dan pelaku anak Rafly ditepi Jalan Hamid Rusdi , saat penggeledahan ditemukan tiga bungkus ganja dan satu Hp samsung

- .Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan adalah Narkoba jenis ganja milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ,kapasitas kepemilikan dan atau penguasaan ganja tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang.Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang 465/IL.124200/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 perihal hasil timbangan barang bukti bahwa :

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 5,84gram dan berat bersih 3,65 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,54 gram dan berat bersih 2,24 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,44 gram dan berat bersih 4,26 gram
- 1 (satu) plastik barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,42 gram
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor surat R/9959/XI/2018/LabFor tanggal 2 November 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan lampiran dengan nomor Lap:9654/NNF/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Rafly Ferdian Ramadhan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.(terlampir dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan adalah Narkoba jenis ganja milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kapasitas kepemilikan dan atau penguasaan sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dakwaan bersifat alternatif berdasarkan fakta fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Fauzi bin Sutrisno yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah atau tanpa berdasarkan undang-undang ;

Halaman 18 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki : 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.
- Menyimpan : menaruh ditempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb)
- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (sesuatu).
- Menyediakan : 1. Menyiapkan ; 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk; 3. Mencadangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta:

Bahwa ia terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas yang bergerak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apalagi seseorang yang mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk berhubungan dengan Narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa adalah tanpa hak dan terdakwa tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di dalam memiliki ganja;

Menimbang, bahwa ia terdakwa Achmad Rizal Fauzi bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Tepi Jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa saksi Yanu Tri K dan Sem Nugroho telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib di tepi Jalan Hamid Rusdi Kota Malang. Bahwa saksi Yanu Tri K dan Sem Nugroho pada saat penangkapan juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil ganja yang ditemukan diatas dalam tas hitam milik Rafly, 1 unit HP Merk Samsung warna hitam yang ditemukan diatas terdakwa yang selanjutnya diamankan oleh para saksi.

Halaman 19 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Achmad Rizal Fauzi bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Tepi jalan Hamid Rusdi Kota Malang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Soleh (Dpo) , bertanya apakah bisa mencari ganja untuknya , dan jika bisa akan ditukar dengan Shabu, maka oleh terdakwa tawaran tersebut disetujui, tak lama kemudian terdakwa menghubungi Ferdian Ramadani , mereka janji bertemu di Mie Setan di Jalan Hamid Rusdi , dan saksi Ferdian menyerahkan tiga bungkus ganja , namun belum dibayar sebesar Rp0. 300.000 ,- kemudian terdakwa menghubungi Soleh dan mengantarkan ganja tersebut di daerah Tawangmangu , sampai disitu ternyata Soleh tidak datang , terdakwa kembali bekerja , sesampainya ditempat kerja ganja tersebut dititipkan kepada Rafly Ferdian Ramadhan didalam tas warna hitam , Pukul 20.30 Wib saksi Yanu Tri (petugas kepolisian) dan saksi Sem Nugroho menangkap terdakwa dan pelaku anak Rafly ditepi Jalan Hamid Rusdi , saat penggeledahan diketemukan tiga bungkus ganja dan satu Hp samsung
- .Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ,kapasitas kepemilikan dan atau penguasaan ganja tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang.Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang 465/IL.124200/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 perihal hasil timbangan barang bukti bahwa :
 - 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 5,84gram dan berat bersih 3,65 gram
- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,54 gram dan berat bersih 2,24 gram

Halaman 20 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas barang bukti jenis ganja dengan berat kotor 6,44 gram dan berat bersih 4,26 gram
- 1 (satu) plastik barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,42 gram
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan nomor surat R/9959/XI/2018/LabFor tanggal 2 November 2017 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan lampiran dengan nomor Lap:9654/NNF/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Rafly Ferdian Ramadhan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak kurang lebih 19 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk tanaman beratnya kurang lebih 19 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Halaman 22 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor 0895620134715 maka layak dan patut untuk dimusnahkan ,3 (tiga) bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja. dipergunakan dalam perkara lain .

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 111 ayat (2) dan 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rizal Fauzi bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan , menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 24 Perkara No. 625/Pid.Sus/2018/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam dengan nomor 0895620134715 ,3 (tiga) bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami DJUANTO,SH, MH sebagai Hakim Ketua, MOCH FATKUR ROCHMAN, SH,MH dan RATNA MUTIA RINANTI ,SH ,Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh MARTHALIA SUSAN SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh VERRA WELLYANA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MOCH FATKUR ROCHMAN,SH,MH

DJUANTO,SH,MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum

Panitera Pengganti

MARTHALIA SUSAN,SH